



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR 23 TAHUN 2024**

**SERI F 967**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
T E N T A N G**

**PENETAPAN TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU  
DI KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c, dan Pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang penetapan trayek dan tarif angkutan sungai dan danau di Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
9. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 827 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Samosir;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
5. Kapal Angkutan Sungai dan Danau adalah kapal yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya di Wilayah Samosir.
6. Trayek angkutan sungai dan danau adalah lintasan untuk pelayanan untuk jasa angkutan sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
7. Tarif Angkutan Sungai dan Danau adalah harga jasa angkutan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa pada suatu Trayek Angkutan Sungai dan Danau.
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9. Organisasi Pengusaha Sejenis (OPS) adalah Organisasi pengusaha angkutan sungai dan danau di kabupaten samosir yang telah berbadan hukum dan telah terdaftar di Dinas Perhubungan

BAB II  
TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 2

- (1) Trayek angkutan sungai dan danau di Kabupaten Samosir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Tulas
  - b. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Bonan Dolok
  - c. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Hasinggaan
  - d. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Binangara
  - e. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Sihotang
  - f. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Holbung
  - g. Dermaga Onan Baru Panguruan – Dermaga Pinal
  - h. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Buntu Mauli
  - i. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Sabulan
  - j. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Janji Raja
  - k. Dermaga Onan Baru Pangururan – Dermaga Onan Sait
  - l. Dermaga Onan Baru Pangururan - Dermaga Sibe-bea
  - m. Dermaga Mogang – Dermaga Sabulan
  - n. Dermaga Mogang – Dermaga holbung
  - o. Dermaga Mogang – Dermaga Janji Raja
  - p. Dermaga Mogang – Dermaga Buntu Mauli
  - q. Dermaga Pintu Batu – Dermaga Sihotang
  - r. Dermaga Tarabunga – Dermaga Onan Sait
  - s. Dermaga Buntu Mauli – Dermaga Mogang
  - t. Dermaga Nainggolan – Dermaga Janji Raja
  - u. Dermaga Nainggolan – Dermaga Holbung
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki Trayek

BAB III  
PENYELENGGARA TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 3

Penyelenggara Trayek Angkutan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 4

Syarat dan ketentuan trayek Angkutan Sungai dan Danau:

- a. Kapal angkutan sungai dan danau yang memiliki trayek angkutan sungai dan danau harus memiliki spesifikasi teknis kapal sungai dan danau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Kapal angkutan sungai dan danau yang memiliki trayek harus merupakan anggota Organisasi Pengusaha Sejenis (OPS).
- c. Kapal angkutan sungai dan danau yang telah memiliki trayek harus menggunakan fasilitas dermaga yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan.
- d. Kapal angkutan sungai dan danau yang keluar dari trayek wajib melapor kepada Dinas Perhubungan dan mengurus izin keluar trayek.

#### BAB IV

##### TARIF ANGKUTAN

#### Pasal 6

- (1) Tarif Angkutan Sungai dan Danau pada masing-masing trayek ditetapkan berdasarkan keputusan bersama pengusaha/operator kapal dengan pengguna jasa angkutan sungai dan danau.
- (2) Besaran tarif Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Samosir

#### BAB V

##### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin usaha dan penerbitan surat larangan beroperasi di Kabupaten Samosir

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan penetapan trayek dan tarif angkutan sungai dan danau di Kabupaten Samosir dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 22 Mei 2024

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 23 Tahun 2024  
Seri F Nomor 967  
Tanggal 22 Mei 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUY TUA SITINJAK